



P U T U S A N

Nomor : 10/Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JERRY SOEMITRO Alias BOKIR** ;
Tempat lahir : Manado ;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 5 Juli 1981 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Wanea Kecamatan Wanea Kota Manado ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 29 Desember 2020;
3. Perpanjangan I oleh KPN sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021 ;
5. Perpanjangan II oleh KPN sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Posbantuan Hukum Pengadilan Negeri Manado ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor : 10/Pid.Sus/2021/PN.Mnd. tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor:10 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 10/Pid.Sus/2021/PN.Mnd. tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa JERRY SUMITRO alias BOKIR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual narkotika golongan I " sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti dalam berupa :
 - 2 (dua) pak plastic klip bening berjumlah 204 bungkus
 - 1 (satu) timbangan digital merk camry warna hitam
 - 1 (satu) HP merk OPPO A37F Warna Gold + Simcard
 - 1 (satu) ATM BCA Nomor Seri 5307952039525648
 - 1 (satu) KTP an. JERRY SUMITRODirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa JERRY SUMITRO alias BOKIR pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di jalan Pulau Galang Kelurahan Pemugan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali atau setidaknya

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor:10 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu : Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman** yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa kenal dengan saksi RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS saat keduanya sama-sama sedang menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Tuminting karena kasus peredaran narkotika jenis shabu, dimana saksi RIVOLINO MUKUAN TUBAGAS seingat terdakwa sudah memesan narkotika jenis shabu dari terdakwa sebanyak 3 sampai 4 kali dan yang terakhir pada bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), adapun proses saksi RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui chattingan whatsapp dimana saksi RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS menanyakan apakah ada (shabu) dan dijawab terdakwa iya ada (shabu) transfer aja nomor rekening 780-0421-882 dan saksi RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS menyanggupinya untuk mentransfer kemudian setelah saksi RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS mentransfer uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi lelaki YOBEL yang berada di Manado agar melepas barang seharga 1 K (dengan artian 1 paket) yang disanggupi oleh lelaki YOBEL, tak lama kemudian lelaki YOBEL melepas barang di jalan 17 Agustus didepan pintu masuk kantor Samsat tepatnya di tiang rambu lalu lintas dan selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS tentang lokasi pengambilan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa terdakwa dalam **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dan kewenangan yang sah melainkan hanya dilakukan secara gelap atau illegal.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terisi dalam plastik obat warna bening diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai suratnya Nomor : 278/11580/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dengan berat bersih 0,07 gram dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor:10 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket	Berat kotor	Berat kantong	Berat bersih	Laboratorium			PN		
				Berat kantong	Berat kotor	Berat bersih	Berat kantong	Berat kotor	Berat bersih
1.	1,00 gr	1,07 gr	0,07 gr	0,95 gr	0,99 gr	0,04 gr	1,00 gr	1,03 gr	0,03 gr
Total	1,00 gr	1,07 gr	0,07 gr	0,95 gr	0,99 gr	0,04 gr	1,00 gr	1,03 gr	0,03 gr

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung **Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I** sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.112.1122.09.20.1051 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Sandra M.P. Linthin , Apt. M.Kes selaku Kepala Balai Besar POM di Manado

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa JERRY SUMITRO alias BOKIR pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2020, bertempat di jalan Pulau Galang Kelurahan Pemugan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu : *Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri itu dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahny tindak pidana itu dilakukan* **melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,**

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor:10 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :-

Bahwa pada awalnya terdakwa kenal dengan saksi RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS saat keduanya sama-sama sedang menjalani hukuman pidana di Rumah Tahanan Tuminting karena kasus peredaran narkotika jenis shabu, dimana saksi RIVOLINO MUKUAN TUBAGAS seingat terdakwa sudah memesan narkotika jenis shabu dari terdakwa sebanyak 3 sampai 4 kali dan yang terakhir pada bulan Oktober tahun 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah), adapun proses saksi RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dengan cara menghubungi terdakwa melalui chattingan whatsapp dimana saksi RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS menanyakan apakah ada (shabu) dan dijawab terdakwa iyo ada (shabu) transfer aja nomor rekening 780-0421-882 dan saksi RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS menyanggupinya untuk mentransfer kemudian setelah saksi RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS mentransfer uang kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi lelaki YOBEL yang berada di Manado agar melepas barang seharga 1 K (dengan artian 1 paket) yang disanggupi oleh lelaki YOBEL, tak lama kemudian lelaki YOBEL melepas barang di jalan 17 Agustus didepan pintu masuk kantor Samsat tepatnya di tiang rambu lalu lintas dan selanjutnya terdakwa memberitahukan kepada saksi RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS tentang lokasi pengambilan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut.

Bahwa terdakwa dalam **memiliki, menyimpan, atau menguasai narkotika golongan I bentuk bukan tanaman** jenis shabu tersebut tidak mempunyai ijin dan kewenangan yang sah melainkan hanya dilakukan secara gelap atau illegal.

Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket yang terisi dalam plastik obat warna bening diduga Narkotika jenis shabu sesuai hasil penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Manado Selatan sesuai suratnya Nomor : 278/11580/2020 tanggal 13 Oktober 2020 dengan berat bersih 0,07 gram dengan rincian sebagai berikut :

Paket	Berat kotor	Berat kanton g	Berat bersih	Laboratorium			PN		
				Berat kanton g	Berat kotor	Berat bersih	Berat kanton g	Berat kotor	Berat bersih
1.	1,00 gr	1.07 gr	0,07	0,95	0,99 gr	0,04	1,00 gr	1,03	0,03



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			gr	gr		gr		gr	gr
Total	1,00 gr	1,07 gr	0,07 gr	0,95 gr	0,99 gr	0,04 gr	1,00 gr	1,03 gr	0,03 gr

Bahwa dari hasil pengujian terhadap 1 (satu) paket barang bukti tersebut ternyata benar mengandung **Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan narkotika golongan I** sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana hasil pengujian dari Balai Besar Pengawa Obat dan Makanan di Manado sesuai laporan pengujian nomor : T-PP.01.02.112.1122.09.20.1051 tanggal 19 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Dra. Sandra M.P. Linthin , Apt. M.Kes selaku

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi /keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut:

1.JECKSON MAUKAR,:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berkas Perkara Penyidikan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan didepan persidangan ini karena saksi yang adalah anggota Polri pada unit Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut Bersama rekannya menangkap terdakwa BILLY WOWILING dan menemukan Narkotika jenis shabu pada terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Oktober 2020 pukul 16.30 Wita dan bertempat di Hotel MGI Jalan Samratulangi No.13 Kel. Tanjung Batu Kec. Wanea Kota Manado;
- Bahwa dari hasil pengembangan kasus dari saksi dan rekannya narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa BILLY WOWILING sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut dari lelaki RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku hanya sebagai pemakai saja;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor:10 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

2. NOFRIN PAKASI, SH. :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berkas Perkara Penyidikan;
- Bahwa saksi dimintai keterangan didepan persidangan ini karena saksi yang adalah anggota Polri pada unit Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulut Bersama rekannya menangkap terdakwa BILLY WOWILING dan menemukan Narkotika jenis shabu pada terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi bersama rekannya menangkap terdakwa pada hari Sabtu Tanggal 10 Oktober 2020 pukul 16.30 Wita dan bertempat di Hotel MGI Jalan Samratulangi No.13 Kel. Tanjung Batu Kec. Wanea Kota Manado;
- Bahwa dari hasil pengembangan kasus dari saksi dan rekannya narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari lelaki RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada terdakwa BILLY WOWILING sebanyak 1 (satu) paket kecil;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis shabu tersebut dari lelaki RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengaku hanya sebagai pemakai saja;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa kooperatif dan tidak melakukan perlawanan.

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa

3. RIVOLINO MUKUAN TUBAGUS :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berkas Perkara Penyidikan;
- Bahwa saksi dengan terdakwa Billy patungan uang sebesar 1.300.000,- untuk memesan 1 paket narkotika jenis shabu
- Bahwa patungan antara saksi dan terdakwa Billi adalah saksi sebesar Rp.700.000,- dan terdakwa sebesar Rp.600.000,00
- Bahwa saksi kemudian memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa JERRY SUMITRO alias BOKIR pada tanggal 4 Oktober 2020 ;
- Bahwa setelah uang di transfer ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa mengarahkan saksi untuk pergi mengambil narkotika jenis shabu sebanyak 1 paket yang diletakkan di lampu merah jalan 17 Agustus:

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor:10 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada keesokan harinya tepatnya tanggal 5 Oktober 2020 setelah saksi mengambil narkoba jenis shabu sebanyak 1 paket di alamat yang di sampaikan oleh terdakwa, selanjutnya saksi kembali kerumahnya dan menggunakan shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saat saksi sedang asyik menggunakan shabu tersebut lalu di hubungi oleh Billy untuk menanyakan terkait pesanan narkoba kepada terdakwa dan disampaikan oleh saksi jika narkoba jenis shabu tidak ada dan meminta Billy untuk dating kerumah saksi;
- Bahwa setibanya Billy dirumah saksi saat itu juga saksi langsung mengajak Billy untuk menggunakan narkoba jenis shabu secara bersama-sama dengan cara menghirup/menghisap shabu yang telah di bakar dengan menggunakan alat berupa bong;
- Bahwa selesai menggunakan shabu Billy langsung meninggalkan rumah saksi dan saksi tidak tahu tujuan Billy kemana saat itu;

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan karena masalah Narkotika.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Dit Res Narkoba Polda Sulut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan Palau galang Kel.Pemugan Kec.Denpasar Selatan Kodya Denpasar Privinsi Bali ;
- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkoba yang terdakwa pernah mengirim pesanan narkoba jenis shabu kepada saksi Rivolino Mukuan Tubagus;
- Bahwa saksi Rivolino Mukuan Tubagus memesan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa kurang lebih 3-4 kali namun seingat terdakwa sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu pada bulan Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi Rivolino Mukuan Tubagus memesan narkoba tersebut melalui aplikasi Whatsupp dan kami terlibat pembicaraan ;
- Bahwa setelah saksi Rivolino Mukuan Tubagus mentransfer ke rekening terdakwa lalu terdakwa menghubungi orang yang bernama Yobel dan Yobel mengirimkan alamat kepada terdakwa dan kemudian diteruskan kepada saksi Rivolino Mukuan Tubagus ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor:10 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dapatkan shabu tersebut dari lelaki Wahyu adalah warga binaan Lapas Grobogan Bali yang saat ini sedang menjalani hukuman sebagai napi narkoba;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan yang sah melainkan hanya dilakukan secara gelap atau illegal
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 2 (dua) pak plastic klip bening berjumlah 204 bungkus
- 1 (satu) timbangan digital merk camry warna hitam
- 1 (satu) HP merk OPPO A37F Warna Gold + Simcard
- 1 (satu) ATM BCA Nomor Seri 5307952039525648
- 1 (satu) KTP an. JERRY SUMITRO

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Dit Res Narkoba Polda Sulut pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di jalan Palau galang Kel.Pemugan Kec.Denpasar Selatan Kodya Denpasar Privinsi Bali ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap sehubungan dengan kepemilikan narkoba yang terdakwa pernah mengirim pesanan narkoba jenis shabu kepada saksi Rivolino Mukuan Tubagus;
- Bahwa benar saksi Rivolino Mukuan Tubagus memesan Narkoba jenis shabu kepada terdakwa kurang lebih 3-4 kali namun seingat terdakwa sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu pada bulan Oktober 2020 sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.1050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar saksi Rivolino Mukuan Tubagus memesan narkoba tersebut kepada terdakwa melalui aplikasi Whatsapp dan kami terlibat pembicaraan ;
- Bahwa benar setelah saksi Rivolino Mukuan Tubagus mentransfer ke rekening terdakwa lalu terdakwa menghubungi orang yang bernama Yobel dan Yobel mengirimkan alamat kepada terdakwa dan kemudian diteruskan kepada saksi Rivolino Mukuan Tubagus ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor:10 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dapatkan shabu tersebut dari lelaki Wahyu adalah warga binaan Lapas Grobogan Bali yang saat ini sedang menjalani hukuman sebagai napi narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternative pada alternative pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternative maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling tepat diterapkan dalam perkara a quo berdasarkan fakta persidangan yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan dalam alternative Kedua Kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang yaitu orang perseorangan atau subyek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan pidana yang terhadapnya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, yang diajukan ke depan persidangan sebagai terdakwa adalah **JERRY SOEMITRO Alias BOKIR**, sehingga dengan demikian yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang perseorangan in casu **JERRY SOEMITRO Alias BOKIR** dimana selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah dapat menilai terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya karena terdakwa tersebut bukanlah termasuk golongan orang-orang yang dikecualikan berdasarkan pasal 44 KUHPidana , dan oleh karena itu maka unsur pertama setiap orang telah terpenuhi ;

Unsur tanpa hak dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi JEKSON ROMMY MAUKAR, saksi NOFRIN PAKASI dan Saksi RIVO MUKUAN TUBAGUS serta di perkuat dengan keterangan terdakwa bahwa benar lelaki BILLI WOWILING bersama saksi RIVO MUKUAN TUBAGUS patungan uang dan membeli 1 paket shabu dengan cara lelaki BILLY WOWILING mentransfer uang sebanyak Rp.700.000,00 kepada saksi RIVO MUKUAN TUBAGUS dan saksi RIVO MUKUAN TUBAGUS menambah uang tersebut sebesar Rp.500.000,00 sehingga berjumlah 1.200.000,00 kemudian saksi RIVO MUKUAN TUBAGUS lalu memesan narkoba kepada terdakwa JERRY SUMITRO alias BOKIR dan setelah uang ditransfer kepada terdakwa BOKIR yang ada diBali, selanjutnya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor:10 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa BOKIR menelpon saksi RIVO untuk pergi mengambil 1 paket narkoba jenis shabu di jalan 17 Agustus dan selanjutnya di bawa oleh saksi RIVO ke rumahnya dan di gunakan bersama dengan lelaki BILLY WOWILING didalam kamar saksi RIVO MUKUAN TUBAGUS dengan cara dibakar menggunakan pipet kaca dan bong sebagai wadahnya kemudian di hisap oleh terdakwa secara bergantian dengan saksi RIVO MUKUAN TUBAGUS. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan yang sah melainkan hanya dilakukan secara gelap atau illegal, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi adanya ;

Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan narkoba golongan I :

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi JEKSON MAUKAR, saksi NOFRIN PAKASI dan Saksi RIVO MUKUAN TUBAGUS serta di perkuat dengan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa bersama saksi RIVO MUKUAN TUBAGUS patungan uang dan membeli 1 paket shabu dengan cara terdakwa mentransfer uang sebanyak Rp.700.000,00 kepada saksi RIVO MUKUAN TUBAGUS dan saksi RIVO MUKUAN TUBAGUS menambah uang tersebut sebesar Rp.500.000,00 sehingga berjumlah 1.200.000,00 kemudian saksi RIVO MUKUAN TUBAGUS lalu memesan narkoba kepada terdakwa JERRY SUMITRO alias BOKIR dan setelah uang ditransfer kepada terdakwa BOKIR yang ada diBali, selanjutnya terdakwa BOKIR menelpon saksi RIVO untuk pergi mengambil 1 paket narkoba jenis shabu di jalan 17 Agustus dan selanjutnya di bawa oleh saksi RIVO ke rumahnya dan di gunakan bersama dengan lelaki BILLY WOWILING didalam kamar saksi RIVO MUKUAN TUBAGUS dengan cara dibakar menggunakan pipet kaca dan bong sebagai wadahnya kemudian di hisap oleh lelaki BILLY WOWILING secara bergantian dengan saksi RIVO MUKUAN TUBAGUS. Bahwa sesuai hasil pengujian barang bukti Nomor : TPP.01.02.112.1122.10.20.1051 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Sandra MP. Linthin, Apt.M.Kes selaku Kepala Balai Besar POM Manado, menyimpulkan jika benar barang bukti mengandung metamphetamine (shabu-shabu), dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor:10 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa a;

- 2 (dua) pak plastic klip bening berjumlah 204 bungkus
- 1 (satu) timbangan digital merk camry warna hitam
- 1 (satu) HP merk OPPO A37F Warna Gold + Simcard
- 1 (satu) ATM BCA Nomor Seri 5307952039525648
- 1 (satu) KTP an. JERRY SUMITRO

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka Majelis berpendapat bahwa barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **JERRY SUMITRO alias BOKIR** ,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Menawarkan, menjual Narkotika Golongan I**”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pak plastic klip bening berjumlah 204 bungkus
 - 1 (satu) timbangan digital merk camry warna hitam
 - 1 (satu) HP merk OPPO A37F Warna Gold + Simcard
 - 1 (satu) ATM BCA Nomor Seri 5307952039525648
 - 1 (satu) KTP an. JERRY SUMITRODirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado pada hari **Rabu** tanggal **24 Februari 2021**, oleh kami **Djulita T. Massora, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis **Hj. Halidja Wally, SH.MH.** dan **Hj. Halima Umaternate, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Jemmy J.Kumontoy, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado serta dihadiri oleh **Adhe Chandra, SH.MH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasihat hukumnya .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Djulita T. Massora, SH.MH.

Hj. Halidja Wally, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Jemmy J.Kumontoy, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor:10 /Pid.Sus/2021/PN.Mnd.